

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TERHADAP POLITIK HUKUM DAN DEMOKRASI

A. Tinjauan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Setiap perkara yang diajukan ke lembaga penegak hukum tentunya menginginkan adanya solusi yang diputuskan oleh pihak yang berwenang. Untuk itulah putusan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah perkara. Dengan putusan tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara. Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam suatu perkara tentu hakim selaku pihak yang berwenang dalam memberikan putusan harus mengetahui duduk perkara secara objektif atau fakta yang sebenarnya serta hukum-hukum yang diterapkan.¹ Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam pengambilan suatu putusan merupakan hal yang sangat diperhatikan sebelum melihat pada putusan yang diberikan.

Fakta dalam duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari melalui setiap proses pengadilan yang dijalankan. Oleh karena itu, setiap prosedur pengadilan bersifat penting dan akan berpotensi melanggar pemenuhan hak pihak-pihak tertentu jika dilewatkan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan putusan. Maka untuk menjaga marwah seorang hakim, dalam hukum positif di Indonesia setiap lembaga peradilan memiliki proses beracara dan kode etik hakim

¹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 13.

masing-masing disesuaikan dengan kewenangan dan kekuasaan absolut yang ditentukan.

Hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memutus perkara dalam peradilan diharapkan dapat memiliki integritas, pengetahuan hukum yang mumpuni, intelektual dan moral yang benar, sehingga dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan. Putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim itu sendiri, oleh karenanya seorang hakim dengan semua kompetensi yang dimiliki mampu mempertimbangkan dengan baik dari segala aspek sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan tidak melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan, yang disebut dengan *Legal reasoning*.

Legal reasoning dapat berarti pencarian “*reason*” tentang hukum, atau pencarian dasar seorang hakim dalam menetapkan hukum untuk memecahkan suatu perkara. Legal reasoning dalam memutuskan perkara menjadi satu kesatuan dalam putusan pengadilan. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam legal reasoning yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.²

Aspek yuridis adalah pertimbangan terhadap undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai perpanjangan tangan dari penerapan hukum harus memastikan undang-undang yang digunakan untuk mendasari suatu perkara memberi kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam putusannya. Aspek filosofis berisi pertimbangan menetapkan putusan yang

² Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41.

berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, lalu aspek sosiologis mengenai pertimbangan terhadap penerapan putusan tersebut terhadap nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat.³ Aturan pertimbangan putusan tersebut berlaku untuk semua hakim dalam naungan lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk diantaranya adalah lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kewenangan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan sifat putusan tersebut, membuat putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi akan memiliki dampak besar dan sulit untuk dirubah.

Lembaga kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang terbebas dari intervensi pihak lain sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan yang ada.⁴ Independensi yang dimiliki pada kekuasaan kehakiman dalam lembaga Mahkamah Konstitusi bukan tanpa batas, namun harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁵

³ Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 19.

⁴ Muhammad Torieq Abdillah, "Kelembagaan Negara," dalam *Hukum Tata Negara* (Sukabumi: Haura Utama, 2023), 121.

⁵ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014), 291.

Akan tetapi, putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengalami beberapa kejanggalan dari awal hingga akhir penetapan putusannya jika dinilai melalui proses politik hukum yang ada. Politik hukum tersebut dilihat dari proses pembentukan dan penegakkan aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara, sehingga dengan kuatnya campur tangan politik kepentingan dalam membuat putusan tersebut membuat putusan ini sarat akan problematik.

Sejak awal lemahnya legal standing pemohon dalam perkara ini sudah dipermasalahkan, itu disebabkan pemohon hanya seorang mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materil atas dasar kekagumannya kepada sosok Gibran Rakabuming Raka. Pemohon tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap Pasal 169 Huruf q yang diujikan, tidak adanya kerugian yang langsung dialami oleh pemohon berakibat tidak terpenuhinya syarat legal standing pada Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 yang harusnya sejak awal perkara ini tidak bisa diterima. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum yang dijelaskan dalam putusan pun juga menimbulkan kontroversi perbedaan pendapat dari sembilan hakim konstitusi yang menangani perkara ini. Bahkan diantara sembilan hakim konstitusi yang ikut menangani perkara ini merasa kebingungan atas putusan yang ditetapkan Ketua Hakim Konsitusi Anwar Usman.

Hal itu dikarenakan pengujian terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan kali pertama ini diajukan, sudah ada beberapa perkara permohonan serupa sebelumnya pada tahun yang sama. Perkara tersebut tercantum pada Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang dalam semua putusannya berakhir

dengan penolakan terhadap permohonan tersebut karena dinilai merupakan kebijakan open legal policy. Hal itu disebabkan karena didalam UUD 1945 tidak pernah mengatur secara jelas batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak ada landasan UUD yang dapat dikaji. Oleh karena itu perkara open legal policy masuk dalam tupoksi lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang.

Akan tetapi, entah mengapa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pertimbangan yang berbeda, padahal rentang waktu antara putusan ini dengan sebelumnya tidak terlalu lama. Mahkamah Konstitusi seakan memutar haluan yang jauh untuk memberikan makna yang berbeda (overruling) dalam permohonan ini dibanding perkara sebelumnya. Dikabulkannya permohonan sebagian dan menetapkan bunyi norma baru dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga membuat ketidakjelasan terhadap posisi lembaga mahkamah konstitusi dalam menangani pelaksanaan pengujian undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK merupakan lembaga negative legislator yang hanya berhak menguji suatu peraturan undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak, bukan membuat norma baru yang harusnya menjadi tugas lembaga legislatif sebagai positif legislator.

Problematika ini semakin memuncak dikarenakan dekatnya dengan momentum pemilu 2024. Yang mana Gibran Rakabuming Raka selaku objek yang dibela dalam pengajuan permohonan uji materiil terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut, merupakan keponakan dari Anwar Usman.

Seharusnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (4) perangkat peradilan wajib mengundurkan diri jika menangani perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Hal ini semakin membuat adanya rasa ketidakadilan dan kecurigaan dari masyarakat, dengan indikasi bahwa Anwar Usman mengabaikan permohonan perkara tersebut atas dasar kepentingan pribadi dan politik agar keponakannya dapat ikut serta dalam pesta demokrasi 2024.

Putusan ini tidak mencerminkan keadilan dengan adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan), amar putusan yang ditetapkan juga memiliki kejanggalan dengan pendapat mayoritas hakim dalam pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemanfaatan yang ditimbulkan dari putusan ini juga terbilang minim, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pihak yang menilai putusan ini problematik, dengan banyaknya kejanggalan dalam pengambilan putusan, hingga berakhir pada pelanggaran kode etik hakim, yang membuat diberhentikannya Anwar Usman selaku ketua hakim dalam perkara ini disanksi dalam pelanggaran berat sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini bukannya mencerminkan peningkatan kualitas dan kinerja Mahkamah Konstitusi semakin baik dalam menjaga konstitusi dan mengawal jalannya demokrasi, akan tetapi semakin memperburuk supremasi hukum di Indonesia. Sehingga dengan semua permasalahan diatas dalam legal reasoning (pertimbangan hukum) putusan ini tidak memenuhi aspek sesuai dengan hukum

yang berlaku (yuridis), berlandaskan keadilan (filosofis), serta kemanfaatan terhadap masyarakat (sosiologis).

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat kita pahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai sebagai putusan yang problematik, hal ini dapat kita simpulkan dalam beberapa permasalahan:

1. Overruling Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Mahkamah Konstitusi Positive Legislator
3. Open Legal Policy
4. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)
5. *Concurring* dan *Dissenting Opinion*
6. Legal Standing
7. Cacat Hukum Formil

Putusan ini menambah salah satu putusan kelam yang dibuat dalam sejarah lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi. Putusan ini berdampak pada tercorengnya marwah Mahkamah Konstitusi dalam akuntabilitas, konsistensi, serta *trust public* (kepercayaan masyarakat) terhadap keadilan dalam pemerintahan Indonesia.

B. Korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi

Sejak Amandemen II UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat (demokrasi). Hal ini termuat pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum demokratis, yang menjadikan hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara guna memberikan aturan dan pedoman yang dapat memenuhi segala unsur dalam pemenuhan demokrasi.

Sebagai salah satu sistem penyelenggaraan negara, demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan hukum, karena sistem demokrasi hanya dapat ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila dimuat dalam suatu peraturan (hukum). Demokrasi yang diterapkan tanpa adanya hukum dapat menciptakan negara yang anti akan pemerintahan karena cenderung akan mengedepankan hak individu masing-masing. Hukum yang dibuat tanpa berisi unsur demokrasi didalamnya juga tidak baik, karena hukum yang dibuat akan berdasarkan kepentingan elit politik golongan tertentu saja, sehingga berpeluang besar terjadinya penindasan terhadap rakyat.⁶

Terpenuhinya negara hukum yang demokratis dalam suatu negara ditentukan oleh beberapa kriteria tentang negara hukum demokratis. Menurut Konperensi The International Commission of Yurist di Bangkok pada 1965, dikemukakan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh Representative Government Under The Rule of Law (Negara hukum yang demokratis) adalah:

1. Adanya proteksi konstitusional. Proteksi konstitusional adalah adanya perlindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak-hak asasi

⁶ Sunarno, “Negara Hukum yang Demokratis,” *Universitas Slamet Riyadi* 10, no. 1 (2011): 42.

manusia secara konstitusional. Hal ini termasuk adanya jaminan dalam hukum, cara memperoleh perlindungan tersebut.

2. Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak adalah adanya lembaga kehakiman yang mandiri, dan di dalam melaksanakan proses peradilan tidak akan mendapatkan pengaruh dari mana pun dan tidak boleh memihak kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum yang bebas adalah terselenggaranya pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya.
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah rakyat berhak dan memperoleh jaminan dalam hukum untuk dapat mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan, baik sendiri maupun bersama-sama.
5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi. Kebebasan berserikat dan melakukan oposisi adalah adanya jaminan dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan atau partai politik yang didirikan tersebut, dan rakyat mempunyai kebebasan melakukan oposisi atau kritik yang membangun baik melalui wakil rakyatnya (dalam forum lembaga perwakilan rakyat) maupun tidak, asalkan menurut peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ Sunarno, *"Negara Hukum yang Demokratis,"* hlm. 43.

6. Adanya pendidikan civic. Pendidikan civic ialah dilakukannya pendidikan kewarganegaraan kepada rakyat, sehingga rakyat dapat mengetahui dan mengerti hak apa saja yang dimiliki dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan kriteria tersebut, secara formil Indonesia sudah memenuhi negara hukum demokrasi. Akan tetapi secara penerapan ini belum dapat dipastikan sepenuhnya dapat terlaksana secara optimal, hal tersebut karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya mulai dari pembentukan hukum yang disesuaikan dengan unsur demokrasi sampai pada penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh setiap lembaga. Hasil dari penyelenggaraan negara tergantung dari proses politik penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk memastikan nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam proses politik negara, agar hukum yang dihasilkan tidak otoriter dan dapat responsif terhadap kondisi dan kebutuhan warga negara.

Jika permasalahan mengenai negara hukum dan penerapan demokrasi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dari kriteria penerapan negara hukum demokrasi. Objek ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, berkaitan dengan lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen, dan kedua, berdasarkan pada krusialnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai yurisprudensi yang

⁸ Sunarno, "*Negara Hukum yang Demokratis*", hlm. 43.

menjadi salah satu peraturan yang diakui di Indonesia, berkaitan dengan adanya penegakan konstitusi untuk melindungi hak warga negara.⁹

Itulah alasan mengapa banyak pihak yang mengecam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat berdampak menimbulkan degradasi demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang harusnya terbebas dari intervensi pihak manapun, telah ternodai dengan dilanggarnya prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan dalam menetapkan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki banyak problema dalam proses peradilannya sampai pada putusannya sehingga menimbulkan banyak kontroversi kajian. Mahkamah Konstitusi dinilai terlalu jauh memberikan makna dalam mengabulkan sebagian permohonan, melampaui wewenang yang telah diatur dalam UUD, putusan yang berlandaskan kepentingan politik golongan, pengambilan komposisi putusan hakim yang tidak sesuai dengan amar putusan, dan terjadinya cacat hukum formil karena melanggar aturan dalam penetapan hakim dalam persidangan.

Jika hanya dilihat sekilas, problematika atas putusan ini mungkin dianggap tidak seberpa penting, dibanding dengan berbagai konflik negara lainnya. Akan tetapi, jika dipahami dan dikaji lebih lanjut ini bukanlah suatu kesalahan yang dapat dinormalisasi dan ditoleransi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga terhormat yang memiliki fungsi utama dalam menjaga tegaknya konstitusi dan

⁹ Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), 10.

mengawal demokrasi, secara jelas dengan putusan tersebut tidak menghasilkan hukum yang responsif terhadap jawaban masyarakat, mencoreng marwah dan amanah yang diberikan. Dampak yang ditimbulkan dapat meluas, bukan hanya menurunkan eksistensi Mahkamah Konstitusi, namun juga merusak jalannya hukum tatanegara yang telah diterapkan. Putusan ini juga dapat berpengaruh pada partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, karena masuknya kandidat yang dinilai terlahir dari rusaknya hukum konstitusi. Untuk itulah putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memiliki dampak terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.